



P U T U S A N

Nomor 0430/Pdt.G/2014/PA.Sub.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 90 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Rakyat, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi.

melawan

Termohon., umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir -, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi.

Telah membaca laporan hasil mediasi.

Telah memeriksa alat bukti Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar di bawah Register Perkara Nomor 0430/Pdt.G/2014/PA Sub. Tanggal 24 Juni 2014 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Putusan Nomor 0430/Pdt.G/2014/PA Sub. Hal. 1



1. Bahwa pada tanggal 5 April 2010, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 44/05/IV/2010, Tanggal 5 April 2010.
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah Pemohon di Dusun Olat Rarang, Desa Labuhan Sumbawa selama kurang lebih 4 tahun.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai keturunan.
4. Bahwa kurang lebih sejak tahun 2011, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
 - a. Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak pantas didengar;
 - b. Termohon tidak taat kepada Pemohon;
 - c. Apabila Pemohon menasehati Termohon tidak mau menerima dan mendengar nasehat Pemohon.
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, kini antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang selama kurang lebih tujuh bulan.
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dan Termohon.



7. Bahwa untuk memenuhi Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, apabila gugatan Pemohon dikabulkan maka Pemohon mohon agar Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukan untuk kepentingan tersebut.

8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Sumbawa Besar.
3. Biaya menurut peraturan yang berlaku.

Subsider: jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang menghadap ke persidangan.

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar kembali rukun membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil. Pemohon dan Termohon juga telah menempuh proses mediasi. Berdasarkan laporan mediator, Abubakar, S.H. yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Nomor 0430/Pdt.G/2014/PA Sub. Tanggal 7 Agustus 2014 menyampaikan bahwa upaya mediasi dalam perkara ini adalah tidak berhasil. Selanjutnya, dibacakan surat permohonan Pemohon yang bertanggal 24 Juni 2014 di bawah Register Perkara Nomor 0430/Pdt.G/2014/PA Sub. Tanggal 24 Juni 2014 yang maksud dan isi permohonan tetap dipertahankan Pemohon.

Putusan Nomor 0430/Pdt.G/2014/PA Sub. Hal. 3



Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Bahwa benar Termohon dan Pemohon telah menikah pada tanggal 5 April 2010 di Kabupaten Sumbawa.
2. Bahwa benar setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal di rumah Pemohon di Dusun Olat Rarang, Desa Labuhan Badas selama kurang lebih 4 tahun.
3. Bahwa benar selama pernikahan antara Termohon dan Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri akan tetapi belum dikaruniai anak.
4. Bahwa benar antara Termohon dengan Pemohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2011 yang disebabkan karena Pemohon selalu mau merokok dan Tergugat berkali kali melarangnya demi kesehatan Pemohon. Di samping itu, cincin Termohon mau dipinjam oleh keluarga Pemohon akan tetapi Termohon tidak mau sehingga Pemohon marah marah.
5. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 25 Juni 2014. Termohon yang pergi karena Termohon diusir oleh Pemohon. Bahkan Pemohon yang memberikan ongkos mobil agar Termohon pergi dari kediaman bersama.
6. Bahwa pada pokoknya Termohon tidak keberatan untuk bercerai, Termohon hanya mau menuntut balik masalah nafkah.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengatakan tetap pada permohonan Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5204180107240001, Tanggal 22 April 2010 atas nama Moh. Said Momen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode P-1 (bukti P-1).
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 44/05/IV/2010, Tanggal 5 April 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai secukupnya, oleh ketua majelis diberi kode P-2 (bukti P-2).

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

1. **Saksi P**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada Dinas PU Kabupaten Sumbawa, bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon. Saksi adalah cucu Pemohon.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada bulan April 2010.
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah saksi sendiri karena Pemohon dan Termohon tidak mempunyai rumah.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya dan harmonis, akan setelah kurang lebih satu tahun tinggal bersama, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena ada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga.

Putusan Nomor 0430/Pdt.G/2014/PA Sub. Hal. 5



- Bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak sekitar tahun 2011.
- Bahwa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga karena Termohon suka berkata kasar kepada Pemohon seperti kata munafik. Di samping itu, antara Pemohon dan Termohon selalu terjadi salahpahaman.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 bulan lamanya atau sejak bulan Juni 2014. Termohon kembali ke rumah keluarga Termohon.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah saling mengunjungi dan saling memperdulikan satu dengan lainnya.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Pemohon pernah memberikan nafkah kepada Termohon pada bulan Agustus 2014 sebanyak Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diusahakan untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil.

2. Saksi P, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon. Saksi adalah anak kandung Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada bulan April 2010.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah saksi sendiri karena Pemohon dan Termohon tidak mempunyai rumah.
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.



- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya dan harmonis, akan setelah kurang lebih satu tahun tinggal bersama, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena ada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak sekitar tahun 2011.
- Bahwa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga karena Termohon suka berkata kasar kepada Pemohon. Di samping itu, antara Pemohon dan Termohon selalu terjadi pertengkaran yang mempengaruhi kesehatan Pemohon yang terkena penyakit jantung.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 bulan lamanya atau sejak bulan Juni 2014. Termohon kembali ke rumah keluarga Termohon.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah saling mengunjungi dan saling memperdulikan satu dengan lainnya.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Pemohon pernah memberikan nafkah kepada Termohon pada bulan Agustus 2014 sebanyak Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Saksi sendiri yang mengantarnya.
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diusahakan untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Pemohon menyatakan Pemohon tidak akan mengajukan alat bukti lagi dalam persidangan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban atau bantahannya, Termohon tidak mengajukan alat bukti meskipun majelis hakim telah memberikan kesempatan untuk meneguhkan pembuktiannya.

Putusan Nomor 0430/Pdt.G/2014/PA Sub. Hal. 7



Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon. Termohon juga menyampaikan kesimpulannya bahwa Termohon pada prinsipnya tidak keberatan atas permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Pemohon.

Bahwa semua berita acara dalam persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam tahap jawab menjawab, Termohon Konvensi yang dalam perkara rekonvensi ini disebut Penggugat Rekonvensi, sedangkan Pemohon Konvensi dalam perkara rekonvensi ini disebut Tergugat Rekonvensi. Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak keberatan atas permohonan Tergugat Rekonvensi, akan tetapi Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi adalah pensiunan dan mempunyai gaji pensiun sebesar Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi biasa memberikan kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan. 2 bulan terakhir, Tergugat Rekonvensi memberikan kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Bahwa atas gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi mengajukan jawaban rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi tidak menyanggupi atas tuntutan Penggugat Rekonvensi. Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi untuk diberikan kepada Penggugat sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan bahwa



Tergugat adalah pensiunan dengan gaji sebesar sebagaimana yang dikemukakan Penggugat Rekonvensi.

Bahwa, atas jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi mengajukan replik rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi hanya meminta kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).

Bahwa, atas replik rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi secara lisan menyatakan tetap pada jawaban rekonvensi semula.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatan rekonvensi, Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan alat bukti apapun dalam persidangan.

Bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap menuntut nafkah dari Tergugat Rekonvensi sebagai suami yang akan menceraikan istrinya sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).

Bahwa Tergugat Rekonvensi mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula yakni hanya menyanggupi untuk memberikan nafkah sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) karena Tergugat hanya seorang pensiunan PNS dengan gaji sebesar Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) perbulan.

Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam persidangan dan mohon putusan. Pemeriksaan perkara ini dianggap cukup.

Bahwa semua berita acara dalam persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon dan jawaban Termohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Putusan Nomor 0430/Pdt.G/2014/PA Sub. Hal. 9



Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selain itu, Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 dan sesuai Laporan Hasil Mediasi oleh mediator, Abubakar, S.H., Tanggal 7 Agustus 2014 yang disampaikan kepada majelis hakim, usaha mediasi yang ditempuh dinyatakan tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonan pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

1. Pada tanggal 5 April 2010, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 5 April 2010 di Kabupaten Sumbawa sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 44/05/IV/2010, Tanggal 5 April 2010. Setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah Pemohon di Dusun Olat Rarang, Desa Labuhan Sumbawa selama kurang lebih 4 tahun. Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai keturunan.
2. Sejak tahun 2011, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak pantas didengar, Termohon tidak taat kepada Pemohon. Di samping itu, apabila Pemohon menasehati Termohon tidak mau menerima dan mendengar nasehat Pemohon.
3. Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang selama kurang lebih tujuh bulan.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon, sebagian diakui secara murni dan sebagian diakui secara berkualifikasi oleh Termohon.

Menimbang, bahwa adapun yang diakui Termohon secara murni pada



pokoknya adalah mengenai hubungan perkawinan, lamanya hidup bersama, belum dikaruniai anak dan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan berujung berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 bulan atau sejak Juni 2014 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa yang diakui secara berkualifikasi adalah bahwa benar Pemohon dan Termohon telah bertengkar sejak tahun 2011 akan tetapi penyebabnya karena Pemohon meminta Termohon untuk memincamkan cincinnya kepada keluarga Pemohon dan Termohon menolaknya dan berujung pada perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa berdasarkan tanya jawab Pemohon dan Termohon dalam persidangan tersebut, yang menjadi pokok masalah adalah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, lalu apa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut indikator hukumnya adalah apakah perkawinan kedua belah pihak masih memungkinkan untuk dirukunkan atau tidak, karena persoalan perceraian tidak perlu ditentukan siapa yang salah dan siapa yang benar atau siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran karena meskipun ditemukan penyebab perselisihan dan pertengkaran tidak akan ada gunanya kalau kedua belah pihak sudah tidak dapat didamaikan lagi.

Menimbang, bahwa mengenai hubungan perkawinan Pemohon dan Termohon meskipun telah diakui, akan tetapi berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon tetap harus membuktikan dengan alat bukti tulisan mengenai terjadinya pernikahan.

Menimbang, bahwa mengenai hal-hal yang diakui secara murni atau tidak dibantah oleh Termohon, sesuai dengan kekuatan pembuktian yang dimiliki maka peristiwa/kejadian tersebut dianggap telah terbukti dan benar menurut hukum.

Putusan Nomor 0430/Pdt.G/2014/PA Sub. Hal. 11



Menimbang, bahwa mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon dan perbedaan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara keduanya, sesuai Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam juncto Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, harus didukung dengan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon yang didukung oleh bukti P-1 maka terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah warga negara yang tercatat secara administratif sebagai penduduk yang berdomisili / bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Sumbawa. Di samping itu, perkara yang diajukan termasuk sengketa di bidang perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Berdasarkan pertimbangan tersebut, sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, majelis hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Sumbawa Besar berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perkawinan, Pemohon mengajukan alat bukti P-2 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 17/1979, Tanggal 24 April 1979 yang telah diteliti ternyata alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil dan memiliki kekuatan yang mengikat dan sempurna, sehingga menurut majelis hakim, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah.

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan alat bukti berupa dua saksi yang terdiri dari Ihsan bin Ali Muhammad dan Hartini binti H. Moh. Said Momen yang kesaksian saksi-saksi tersebut selengkapnya termuat dalam duduk perkara putusan ini.



Menimbang, bahwa kedua saksi yang diambil kesaksiannya adalah yang cakap menjadi saksi, kesaksian yang diberikan langsung di depan persidangan, saksi diperiksa satu persatu dan masing-masing telah disumpah menurut tata cara agama Islam sehingga berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 172 R.Bg. secara hukum telah memenuhi syarat formal.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diambil kesaksiannya, memiliki alasan dan sumber pengetahuan, kesaksian yang disampaikan saling bersesuaian satu dengan lainnya sehingga berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. secara hukum telah memenuhi syarat materil.

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya syarat tersebut, alat bukti saksi adalah sah sebagai alat bukti sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya di persidangan, Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun dalam persidangan meskipun majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon sehingga apa yang dibantahnya tidak terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi saksi Pemohon, terbukti bahwa pada awal keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik dan rukun namun setelah satu tahun hidup bersama, Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena ada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga. Hal tersebut sesuai dengan pengakuan Termohon sendiri dalam persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi-saksi Pemohon bahwa terbukti yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga karena Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon dan Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi saksi Pemohon, terbukti Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal lebih kurang tiga bulan atau

Putusan Nomor 0430/Pdt.G/2014/PA Sub. Hal. 13



sejak bulan Juni 2014 sampai sekarang. Sejak pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak pernah saling memperdulikan satu dengan lainnya.

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim melakukan konstatir dengan menilai alat bukti Pemohon serta keterangan Pemohon dan Termohon dalam persidangan maka ditemukan fakta hukum dalam perkara ini sebagai berikut :

- a. Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 5 April 2010. Setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama dan belum dikaruniai anak.
- b. Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun, namun setelah lebih kurang satu tahun menikah yakni sejak tahun 2011 mulai tidak harmonis karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon selalu berkata kasar kepada Pemohon dan tidak mau mendengar nasehat dari Pemohon.
- c. Akhirnya, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal lebih kurang tiga bulan sampai sekarang.
- d. Sejak pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak pernah saling memperdulikan satu dengan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan tersebut sejak pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak berhasil didamaikan sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keduanya sudah tidak saling memperdulikan satu dengan lainnya untuk tetap membina rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan kenyataan hukum dalam persidangan, dengan tanpa melihat siapa yang salah dan siapa yang benar, dan siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*broken marriage*), telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang



terus menerus dan tidak ada harapan lagi kedua belah pihak yang berperkara tersebut untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal yang dilandasi prinsip hidup sakinah, mawaddah dan rahmah serta perkawinan itulah yang wajib dilestarikan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sebaliknya apabila perkawinan hanya menimbulkan malapetaka dan merusak martabat kemanusiaan kedua belah pihak maka perkawinan tidak akan ada manfaatnya untuk dipertahankan.

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan adalah lebih baik kedua belah pihak bercerai dari pada hidup mempertahankan perkawinan yang pecah.

Menimbang, bahwa dengan demikian, dalil-dalil permohonan Pemohon dipandang telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, permohonan Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon, **Pemohon** untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **Termohon**. di depan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Sumbawa Besar membuat penetapan ikrar talak setelah penyaksian pengucapan ikrar talak pemohon terhadap termohon dalam persidangan Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang dilaksanakan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 71, 72 dan 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 35 Peraturan Pemerintah

Putusan Nomor 0430/Pdt.G/2014/PA Sub. Hal. 15



Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Panitera Pengadilan Agama Sumbawa berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman pemohon dan termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi dan jawaban Tergugat Rekonvensi adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut diajukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 157 dan 158 R.Bg. oleh karena itu dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi agar sengketa/perkara rekonvensi diselesaikan secara damai antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dalam rekonvensi ini, Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah iddah dan mut'ah sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan Tergugat hanya menyanggupi sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa apabila terjadi perceraian atas kehendak suami dengan talak raj'i maka istri berkewajiban untuk menjalani masa iddah. Istri yang berada dalam masa iddah menjadi tanggung jawab suaminya. Hak yang diterima oleh istri yang menjalani masa iddah wajib dipenuhi oleh suaminya setelah terjadi perceraian.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi mengajukan perceraian dan dalam konvensi perkara ini, Penggugat Rekonvensi tidak terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nusyuz maka Tergugat Rekonvensi wajib memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi wajib menjalani masa iddah selama 3 bulan (90 hari) dan selama itu Penggugat Rekonvensi (istri) tidak boleh menerima lamaran laki-laki lain karena masih tanggungan suami (Tergugat Rekonvensi). Selama masa iddah tersebut Tergugat Rekonvensi (suami) dapat rujuk tanpa nikah berdasarkan Pasal 150, 151 dan Pasal 153 ayat 2 huruf b Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa apabila perceraian terjadi atas kehendak suami, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf c Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban kepada bekas isteri. Kewajiban suami yang mentalak istrinya menurut hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam adalah memberi mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami.

Menimbang, bahwa mut'ah dimaksudkan pemberian bekas suami kepada istri yang akan dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya. Pemberian tersebut secara filosofis dapat menjadi perekat yang selama ini pernah terjalin hubungan suami istri dalam satu rumah tangga meskipun akhirnya berpisah sebagai suami istri. Di samping itu, pemberian mut'ah kepada istri dapat digunakan setelah ditinggal cerai suaminya.

Menimbang, bahwa seberapa besar nafkah yang patut untuk dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi. Pembebanan nafkah sedapat mungkin sesuai dengan kelayakan dan kesanggupan Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang didasarkan pada pengakuan Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi sebagai pensiunan Pegawai Negeri Sipil dengan gaji pensiun sebesar Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu) per bulan.

Putusan Nomor 0430/Pdt.G/2014/PA Sub. Hal. 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dalam konvensi bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menikah pada tanggal 5 April 2010 dan telah hidup bersama dalam suka dan duka selama lebih kurang 4 tahun sebagai suami isteri meskipun belum dikaruniai anak. Perceraian terjadi antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagai jalan terakhir bagi keduanya sebagaimana dalam pertimbangan hukum dalam konvensi.

Menimbang bahwa mut'ah diberikan karena penderitaan dan duka yang mendalam dari seorang isteri. Di sisi lain, kehidupan Penggugat Rekonvensi sesudah cerai perlu mendapatkan perhatian. Setelah perceraian, Penggugat Rekonvensi tidak memiliki penghasilan karena tidak ada pekerjaan. Di sisi lain, Tergugat Rekonvensi masih mendapat gaji pensiun dan tidak mempunyai penghasilan lainnya.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi adalah seorang ibu rumah tangga yang tidak mempunyai pekerjaan atau penghasilan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi patut dan layak untuk mendapatkan nafkah iddah dan mut'ah dari Tergugat Rekonvensi. Oleh karena itu, layak serta memenuhi rasa keadilan yang sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi jika Tergugat Rekonvensi dibebani kewajiban memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi yang keseluruhan sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan sesuai maksud Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam maka gugatan mut'ah Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan untuk sebagian.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk perkara di bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon, Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Termohon. di depan persidangan Pengadilan Agama Sumbawa Besar.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat dilangsungkan pernikahan Pemohon dan Termohon untuk didaftarkan pada pendaftaran yang telah disediakan untuk itu.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk sebagian.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah (iddah dan mut'ah) sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
3. Menolak gugatan rekonvensi untuk selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang dijatuhkan

Putusan Nomor 0430/Pdt.G/2014/PA Sub. Hal. 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang musyawarah majelis hakim pada hari **Rabu**, tanggal **3 September 2014 M** bertepatan dengan tanggal **8 Dzulqaidah 1435 H** oleh **Drs. Ahmad Nur, M.H.** sebagai ketua majelis, **H. M. Maftuh, S.H., M.El.** dan **A. Riza Suaidi, S.Ag., M.Hl.** masing-masing sebagai hakim anggota dan dibantu oleh **Syaifullah, S.Ag.** sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh ketua majelis tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi

KETUA MAJELIS,

Drs. Ahmad Nur, M.H.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

H. M. Maftuh, S.H., M.El.

A. Riza Suaidi, S.Ag., M.Hl.

PANITERA PENGGANTI,

Syaifullah, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	60.000,00
3. Pemanggilan	Rp	180.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	281.000,00